



Implementasi Proyek Uji Berkala Kendaraan Angkutan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Udara Di Kota Medan

Abri Montgomery Blackstone¹⁾, Rudi Kristian²⁾

^{1,2)} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

E-mail: abritupang@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received 07 November 2022]
Revised [28 November 2022]
Accepted [13 Desember 2022]

KEYWORDS

Implementation, Public Policy,
Vehicle Emission Test

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Hasil penelitian ini belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan ketidakmampuan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam memberikan sanksi yang tegas sehingga masih ada masyarakat (supir angkutan umum) yang tidak menguji berkala kendaraannya, Sanksi yang diberikan juga tidak membuat masyarakat (supir angkutan umum) melakukan uji berkala pada kendaraannya, Jalanan Kota Medan sepanjang 245,1 KM yang menyebabkan kurangnya pengawasan di setiap titik di Kota Medan.

ABSTRACT

The results of this study have not gone well. This is due to the inability of the Medan City Transportation Service to provide strict sanctions so that there are still people (public transport drivers) who do not periodically test their vehicles. along 245.1 KM which causes a lack of supervision at every point in Medan City.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat dan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dan strategis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk permasalahan transportasi juga ikut berubah dan berkembang. Penggunaan transportasi yang semakin tinggi membuat peranan dan fungsi transportasi semakin vital sejalan dengan tingkat kemajuan ekonomi dan kemakmuran negara. Kemajuan teknologi dan kemajuan di bidang ekonomi membawa pada konsekuensi peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan kesempatan kepemilikan kendaraan semakin meluas dan ditambah banyaknya penawaran harga kendaraan yang semakin murah sehingga setiap masyarakat berkesempatan memiliki kendaraan. Di samping sisi positif peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor yang berjalan begitu cepat, ternyata muncul sisi negatif yang tidak dapat dielakkan. Sisi negatif tersebut antara lain berupa kemacetan lalu lintas sampai masalah pencemaran udara sehingga dikhawatirkan akan membahayakan dan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.

Menurut Air Quality Live Index (AQLI)², kondisi kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk sejak dua dekade terakhir, dan saat ini berada di peringkat ke-5 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Tingginya tingkat polusi udara berkorelasi dengan berbagai penyakit, seperti gangguan paru kronis, penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru yang juga berimbas pada produktivitas ekonomi. WHO menetapkan rata-rata konsentrasi per tahun dari polutan udara atau particulate matter (PM_{2,5}) tidak boleh melebihi 10 mikron per meter kubik. PM_{2,5} merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia. konsentrasi PM_{2,5} tinggi memiliki hubungan sebab akibat dengan kematian dini pada orang yang memiliki penyakit jantung dan paru. Akibat buruknya kualitas udara di Indonesia, pada tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 26 stasiun pemantauan kualitas udara otomatis yang tersebar di Indonesia.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kualitas udara yang buruk adalah Kota Medan. Penelitian Kualitas Udara (AQI) mengungkapkan, tingkat polusi udara di Medan berada di angka 110 mikron diameter dan masuk kategori tidak sehat. Penyebab utama dari pengendara kendaraan bermotor, gas buangan dari asap industri hingga asap pembakaran sampah, kebakaran hutan dan lainnya. Polusi udara di Medan tidak diimbangi dengan memperbanyak ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan udara segar masyarakat.

Teori yang digunakan sebagai pemandu dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Implementasi Program Uji Emisi Kendaraan umum di Kota Medan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengestimasi emisi kendaraan bermotor melalui pendekatan faktor emisi sangat guna membantu untuk memprediksi besarnya beban pencemar udara ambien yang bersumber dari kendaraan bermotor. Uji emisi gas buang kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) digelar Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

dalam upaya menjaga kualitas udara di Kota Medan agar tetap bersih. Selain itu kegiatan ini juga untuk menekan polusi udara. Kewajiban uji emisi yang diberlakukan menjadi persyaratan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), tanda bukti uji lulus uji emisi harus dilampirkan. Hal tersebut tertulis pada Peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2012 pasal 11 ayat 3.

LANDASAN TEORI

Penulis melihat bahwa pengujian ini juga bertujuan untuk menjaga kendaraan agar tidak mengandung kekurangan- kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya. Baik bahaya bagi keselamatan penumpang dan masyarakat sekitar pengguna jalan lainnya, maupun dalam meningkatkan kualitas udara di Kota Medan yang salah satunya bergantung pada kualitas buangan suatu kendaraan khususnya kendaraan angkutan umum di Kota Medan. Uji Kelayakan dari kendaraan angkutan kota terbagi menjadi dua yaitu pada saat dikeluarkannya angkutan baru dari perusahaan dan pengujian ulang yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali merupakan uji pemeriksaan pada kondisi angkutan kota yang dilakukan oleh penguji untuk mengetahui angkutan tersebut dapat memenuhi persyaratan layak jalan atau tidak.

Tabel 1. Data Uji Emisi Kendaraan 5 Tahun Terakhir UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas Kota Medan

No.	Tahun	Jumlah Unit Kendaraan yang Diuji	Jumlah Unit Kendaraan yang Tidak di Uji
1.	2015	2.986	1.876
2.	2016	3.415	2.845
3.	2017	3.791	3.083
4.	2018	3.810	3.509
5.	2019	4.532	3.976
6.	2020	4.693	4.185

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2020

Penulis melihat dalam pelaksanaannya, kebijakan uji emisi yang diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2018 ini ternyata masih dijumpai berbagai masalah. Sebagaimana hasil informasi yang didapat, masih banyak kendaraan bermotor yang belum mengikuti uji emisi. Hal utama yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi uji emisi kendaraan adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan penting melakukan uji emisi kendaraan mereka, pemangkasan dana yang seharusnya untuk kegiatan uji emisi kendaraan terpaksa terpotong untuk dana Covid-19. Hal ini juga diperparah karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masih banyaknya masyarakat yang kurang paham akan pentingnya uji emisi kendaraan.

Berdasarkan penjelasan Van Meter & Van Horn (dalam Wahab, 2016:25-26) di atas, variabel sumber daya dan karakteristik pelaksana merupakan variabel masalah dalam implementasi kebijakan ini. Sumber daya mengarah kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Kurangnya kesadaran dan kerja sama dari masyarakat membuat program uji emisi kendaraan ini kurang diminati sehingga tidak berjalan secara efektif. Karakteristik pelaksana juga mempengaruhi dari pengimplementasian program uji emisi kendaraan umum ini, karena karakteristik dari pelaksana sangat dipengaruhi lingkungan program tersebut. Karena pengetahuan masyarakat masih sangat minim tentang uji emisi kendaraan umum ini, maka pelaksana kebijakan harus memiliki pengetahuan yang cukup sehingga mampu memberikan informasi yang informatif sehingga masyarakat paham dan mengikuti program uji emisi kendaraan umum ini.

METODE PENELITIAN

Dalam memenuhi data yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban atau masalah yang ingin diteliti, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dirasa akan dapat menjelaskan jawaban atas masalah dalam bentuk deskriptif. Menurut Williams (dalam Hardani, dkk., 2020:16) penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya dalam beberapa hal.

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat kebenarannya, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria informan penulis ialah KUPT PKB Amplas, pemangku kepentingan dan yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan, dan



masyarakat (supir angkutan umum) yang menjadi sasaran dari program uji berkala ini. Dengan demikian, penulis memilih informan dalam penelitian ini yaitu seksi keselamatan teknik saran dan prasarana dinas perhubungan Kota Medan, sub koordinator pengendalian dan pencemaran udara dinas lingkungan hidup Kota Medan, divisi kajian dan hukum lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bagian Sumatera Utara, dan masyarakat (supir angkutan umum) juga sebagai informan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urusan perhubungan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan di Kota Medan. Dalam fungsinya sebagai promoting sektor dan servicing sector, transportasi telah memegang peranan yang besar sebagai urat nadi perekonomian. Pembangunan sektor ini dimaksudkan untuk menggerakkan berbagai potensi daerah, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik dan menjangkau berbagai wilayah terutama mengintegrasikan kawasan pusat kota dengan kawasan lingkaran luar (pinggiran) Kota Medan. Hal penting lainnya adalah untuk mengantisipasi kecenderungan peningkatan masalah transportasi di Kota Medan seiring perkembangan kegiatan kota dan pemilikan kendaraan yang sangat tinggi di banding peningkatan kapasitas ruas jalan.

Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Medan membentuk pembagian kerja dalam bentuk Unit Pelaksana Tugas (UPT) yaitu UPT PKB Pinang Baris dan UPT PKB Amplas. Hal ini memiliki tujuan untuk mempermudah penugasan dan menghindari adanya tumpang tindih antar tugas satu sama lain. Dalam penelitian ini, UPT PKB Amplas menjadi fokus tempat penelitian yang dimana UPT PKB Amplas merupakan salah satu tempat yang menyediakan tempat untuk melakukan pengujian KIR dan Uji emisi bagi kendaraan angkutan umum.

Kejelasan tujuan dari program uji emisi ini selain untuk menertibkan kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan demi keselamatan bersama, tetapi juga untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara di Kota Medan. Dengan dilakukannya uji emisi ini, maka gas buang kendaraan yang semula kotor dan memiliki zat berbahaya bagi manusia yang menghirupnya secara terus menerus, maka dilakukanlah uji emisi ini agar tingkat polusi udara di Kota Medan dapat berkurang. Untuk melihat kinerja UPT PKB Amplas dan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam implementasi uji emisi kendaraan angkutan umum dalam meningkatkan kualitas udara di Kota Medan, model yang dipakai dalam analisis implementasi ini adalah model Van Meter dan Van Horn. Kategori dalam kebijakan ini mencakup ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi kinerja implementasi sehingga dapat dilihat pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan maksimal atau belum.

Standar dan Sasaran Kebijakan Program Uji Emisi Pada Angkutan Umum

Standar dan sasaran kebijakan menurut Van Meter dan Horn (1975:464) menegaskan bahwa tujuan menggambarkan keberhasilan atau gagalnya suatu kebijakan yang dibentuk. Dengan adanya gambaran dari tujuan yang jelas maka akan mempermudah bagi implementor dalam melaksanakan tugasnya. Keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan pada implementasi suatu kebijakan sangat dibutuhkan. Dalam penelitian ini pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan adalah pemerintah kota, masyarakat, dan pihak lainnya yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan ini. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan juga harus diperhatikan. Hal itu dikarenakan ketika para implementor tidak sepenuhnya menyadari akan standar dan sasaran kebijakan.

Dinas Perhubungan Kota Medan mengeluarkan standar regulasi kebijakan yang menjadi pedoman dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum termasuk uji emisi kendaraan. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Nomor 551/107 Tahun 2017 yang berisi tentang standar operasional prosedur. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pihak pelaksana dalam implementasi kebijakan di Dinas Perhubungan Kota Medan terdiri dari dua bagian yaitu bagian pihak dalam (intern) dan pihak luar (ekstern). Pihak dalam (intern) adalah pihak dalam dari Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu para pegawai khususnya pegawai yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan sarana dan transportasi. Sedangkan pihak luar (ekstern) adalah UPT Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas.

Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Horn (1975, h.465) sumber-sumber daya dalam suatu implemmentasi kebijakan merupakan indikator yang sangat penting. Dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas maka akan membentuk kinerja yang baik pula, jika dibantu dengan sumber daya keuangan yang transparan (berupa dana dan insentif), dan yang tak kalah penting adalah sumber daya infrastruktur

yang akan mendorong pegawai untuk bekerja dengan sarana dan prasarana yang baik sehingga pekerjaan lebih mudah dan menjadi efektif. Dalam pelaksanaan implementasi uji emisi kendaraan angkutan umum dalam meningkatkan kualitas udara di Kota Medan pasti tidak terlepas dari pentingnya peran sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia (financial). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan sumber daya dalam implementasi uji emisi kendaraan dalam meningkatkan kualitas udara di Kota Medan adalah sumber daya manusia, sumber dana, dan fasilitas sarana dan prasarana. Keempat sumber daya inilah yang akan mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Bintoro dan Daryanto (2017:15) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu ilmu dan cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki individu secara efisien dan efektif. Sumber daya manusia juga sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas juga akan berpengaruh dalam pencapaian tujuan yang maksimal. Implementasi kebijakan yang berhasil didorong oleh faktor sumber daya manusia yang mumpuni. Setiap implementasi kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. UPT PKB Amplas.

Tabel 2. Data Pegawai UPT PKB Amplas

No.	Golongan	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	10 Orang
2.	Non Aparatur Sipil Negara (ASN)	34 Orang
3.	Loket	8 Orang
4.	Pendaftaram	8 Orang
5.	Komputer	8 Orang
6.	Foto	8 Orang
7.	Gedung (Praktik Pemeriksaan Kendaraan)	5 Orang

Sumber: UPT PKB Amplas, 2022

Dari tabel di atas, maka dapat penulis dijelaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) di UPT PKB Amplas yang termasuk ASN ada 10 orang, non ASN 34 orang, yang melayani loket 8 orang, yang melayani pendaftaran 8 orang, yang membantu mengakses komputer ada 8 orang, untuk yang melayani foto ada 8 orang, dan untuk pelayanan gedung (praktik pemeriksaan kendaraan) ada 5 orang. Pada setiap penempatan pegawai sudah dengan sesuai kemampuan di bidangnya masing-masing.

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang mendorong keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dicerminkan oleh terpenuhinya beberapa indikator seperti kualitas intelektual meliputi pengetahuan dan keterampilan, pendidikan yang bagus, memahami bidang dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas, memiliki semangat kerja yang baik, dan memiliki kemampuan perencanaan pengorganisasian. Kualitas SDM dapat dilihat melalui adanya pegawai dengan lulusan ASN yang menggambarkan bahwa pegawai yang bekerja di UPT PKB Amplas sudah terseleksi dengan baik. Dari segi kuantitas dapat dilihat bahwa jumlah dari pegawai di UPT PKB Amplas sudah cukup sesuai jumlah dengan tugas yang diberikan. Sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif.

Jumlah dari Sumber Daya Manusia (SDM) harus terpenuhi secara maksimal, mengingat Kota Medan yang memiliki luas sebesar 245,1 KM (Ciptakarya.pu.go.id, diakses pada 28 Agustus 2022, Pukul 20.56) maka setiap jalan di Kota Medan wajib diawasi oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menertibkan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Hal tersebut juga harus didukung dengan kualitas dan karakteristik pelaksana kinerja sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dan bagi adanya pelanggaran dapat ditindak lanjuti dengan bijak sehingga pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan masyarakat tidak terulang. Penulis menemukan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan ini yaitu peneliti menilai dan melihat bahwa jumlah pegawai yang berada di gedung pengujian kendaraan bermotor masih kurang memadai, sehingga proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhambat, tidak efisien, dan memakan waktu yang lebih lama lagi.

Sumber Daya Keuangan (financial)

Sumber daya finansial merupakan sumber daya berupa dana (uang). Dalam pengelolaan sumber daya finansial dalam suatu organisasi haruslah sangat berhati-hati dan harus memiliki hasil akhir yang



akurat. Sumber daya finansial juga menjadi pendukung bagi lancarnya suatu implementasi kebijakan publik. UPT PKB Amplas dalam memanfaatkan sumber daya keuangan dengan sebaik-baiknya seperti membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk pengujian kendaraan bermotor yang lebih baik. sumber daya finansial pada pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Amplas yang diajukan oleh Dinas Perhubungan kepada Pemerintah Kota Medan telah disetujui dan menghasilkan adanya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk pengadaan berbagai program kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Medan seperti pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor, smart card, dan kalibrasi yang akan diserahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemhub RI). Sumber daya finansial di UPT PKB Amplas sudah memiliki anggaran yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. PAD yang diberikan akan dipergunakan agar kebijakan yang diimplementasikan lebih maksimal dan dapat meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan.

Sumber Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)

Implementasi suatu kebijakan pasti didukung dengan adanya sumber daya manusia (SDM) sebagai implementor, sumber daya keuangan (finansial) untuk mendukung mendanai implementasi kebijakan tersebut, dan yang tak kalah penting adalah sumber infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mendukung para pegawai dalam bekerja. Untuk kelancaran kinerja dan operasional maka diperlukan sarana dan prasarana. Dukungan prasarana dan sarana sangat penting untuk peningkatan hasil dan output dari kegiatan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

UPT PKB Amplas sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Anggaran yang diberikan kepada UPT PKB Amplas juga disalurkan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana khususnya alat-alat yang mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor juga selalu mendapatkan perawatan dan pemeliharaan. Selain itu, anggaran yang diberikan juga diperuntukan untuk inovasi atau pembaruan alat yang lebih mumpuni sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang.

Sumber infrastruktur (sarana dan prasarana) tidak hanya alat-alat pengujian kendaraan bermotor, tetapi terkait sarana dan prasarana kantor yang mendukung aktivitas pegawai dalam melayani masyarakat. Sarana operasional yang mendukung kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan. Sarana dan prasarana tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung kinerja para pegawai. Baik untuk mendukung kinerja di dalam kantor (intern) atau pada saat di lapangan (ekstern). Dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka akan menambah semangat para pegawai karena merasa nyaman, dan termudahkan dengan sarana dan prasarana yang terpenuhi.

Sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh UPT PKB Amplas dalam mendukung kegiatannya, khususnya kegiatan dalam hal pengujian kendaraan bermotor. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM) yang merupakan kualitas dari pegawai yang dapat bekerja dengan baik. Sumber daya keuangan (finansial) merupakan sumber daya keuangan yang merupakan sumber pendanaan bagi keberlangsungan program kebijakan seperti pendanaan untuk pemeliharaan alat-alat pengujian kendaraan bermotor. Sumber daya infrastruktur (sarana dan prasarana) juga tidak kalah penting, pembenahan dan pembaruan dalam sarana dan prasarana kantor khususnya alat-alat pengujian kendaraan bermotor dengan tujuan agar menunjang pelaksanaan kebijakan sehingga dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Horn (1975, h.466), komunikasi antar organisasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif mensyaratkan bahwa komunikasi harus berjalan secara baik dan efektif sehingga program dari implementasi kebijakan tersebut dapat mudah dipahami oleh pegawai serta dapat memberikan tanggung jawab atas pencapaian mereka. Penyampaian Informasi yang efektif antar organisasi merupakan hal terpenting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi antar organisasi merupakan kerangka penyampaian informasi tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dalam implementasi kebijakan. Komunikasi adalah faktor yang paling penting dari sebuah organisasi sehingga proses pencapaian dan pengimplementasian dalam suatu kebijakan dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Horn (1975, h. 471), mengatakan bahwa karakteristik/sifat pelaksana dapat mempengaruhi jalannya suatu implementasi kebijakan. Yaitu seperti adanya kompetensi dan ukuran staf lembaga, tingkat kontrol dari keputusan dan proses dalam implementasi kebijakan, sumber daya politik, vitalisasi organisasi, tingkat komunikasi yang terbuka antar pelaksana, dan adanya hubungan formal dan informal dalam hubungan kerja. Dalam implementasi kebijakan karakteristik agen

pelaksana merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu kebijakan. Karakteristik pelaksana akan mempengaruhi bagaimana proses dari pengimplementasian kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan dimana pelaksana dari kebijakan ini mengharuskan menuntut para pelaksana memiliki sifat tegas, disiplin, demokratis, dan persuasif. Selain itu, indikator luas wilayah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Penulis melihat dalam implementasi proyek uji berkala ini, karakteristik para pelaksana kebijakan mencakup adanya struktur organisasi melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Dalam karakteristik agen pelaksana terdapat struktur birokrasi, norma-norma yang ditetapkan, dan bentuk-bentuk hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal tersebut memiliki tujuan untuk melihat tugas para pegawai dan staff masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Karakteristik pelaksana dalam program implementasi kebijakan ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang. Partisipasi masyarakat yang cukup baik juga mendukung keberhasilan program uji emisi ini. Salah satu cakupan dari karakteristik pelaksana implementasi kebijakan adalah adanya struktur organisasi yang mengatur kewenangan para pelaksana sehingga menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Karakteristik badan pelaksana dalam implementasi program uji emisi ini ditunjukkan dengan adanya penertiban angkutan kota yang beroperasi tetapi tidak sesuai dengan aturan seperti tidak memiliki kartu layak jalan yang dimana di dalamnya terdapat bukti uji emisi. Dengan dilakukannya razia secara rutin, maka angkutan kota yang melakukan pelanggaran dapat diatasi.

Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban kepada angkutan umum yang menyalahi aturan yaitu tidak memiliki surat kelayakan jalan (kelayakan angkutan umum), dan menertibkan supir angkutan umum yang menggunakan narkoba. Penertiban angkutan umum ini dilakukan diberbagai titik di Kota Medan salah satunya di Jalan Gatot Subroto. Pada proses penertiban tersebut masih terdapat supir angkutan umum yang tidak memiliki surat layak jalan. Sebagai agen pelaksana dalam implementasi uji emisi kendaraan umum ini, UPT PKB Amplas juga bertindak tegas kepada masyarakat yang tidak lulus uji emisi dengan memberikan kartu uji berkala kendaraan bermotor.

Penulis menemukan beberapa kendala dalam indikator ini yang berpengaruh terhadap implementasi proyek uji berkala ini yaitu masyarakat yang tidak patuh dalam melakukan uji berkala yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Salah satu penyebab dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan uji berkala ini adalah pengaruh karakteristik pelaksana yang tidak tegas dalam menertibkan masyarakat yang tidak patuh. Hal tersebut akan mempengaruhi perilaku masyarakat yang menjadi kurang peduli terhadap pentingnya uji berkala ini. Selain itu, masih minimnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk melakukan uji emisi, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KIR online, dan diperparah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari supir angkutan umum yang belum memadai.

Sikap Para Pelaksana

Menurut Van Meter dan Horn (1975, h. 472), sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan yaitu dengan adanya dukungan struktur, nilai-nilai, hubungan, dan komunikasi yang terjadi di internal organisasi. Sikap para pelaksana juga akan menggambarkan suatu kondisi dimana sikap para pelaksana memiliki sikap penolakan dalam suatu kebijakan. Sikap pelaksana (disposisi) merupakan kategori penting dalam suatu implementasi kebijakan. Sikap pelaksana (disposisi) juga dapat diartikan sebagai dukungan anggota dalam berkoordinasi terhadap program atau suatu keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan adanya komitmen terhadap terlaksananya program. Selain itu, sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana implementasi sangat berpengaruh dalam menentukan berhasil atau tidaknya program pengujian kendaraan bermotor ini.

Sikap pelaksana merupakan bagian yang tak terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dari suatu program. Maka dari itu, para pelaksana harus mengenali tiga sikap dari para pelaksana kebijakan yaitu, kesadaran pelaksana, petunjuk dan arahan pelaksana, dan intesutas respon. Dinas Perhubungan Kota Medan juga sikap pelaksana yang menerima pengaduan dari masyarakat terkait kinerja, maka akan terlihat apakah implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Jika hasil pengaduan menunjukkan adanya kecenderungan perbedaan antara penilaian dan pelaksanaan maka implementasi pengujian kendaraan bermotor sulit untuk dilaksanakan. Dalam pengujian kendaraan bermotor sudah cukup baik berdasarkan pernyataan oleh masyarakat yang menganggap pelayanan yang diberikan sudah cukup memuaskan. Sikap para pelaksana responsif dan ramah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat ketika melakukan pengurusan di UPT PKB Amplas. Para pelaksana kebijakan terus berusaha memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat terkait proses pendaftaran hingga dilakukannya pengujian kendaraan bermotor sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dan enggan melakukan pengujian kendaraan bermotor.



Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan aspek yang mempengaruhi jalannya suatu implementasi kebijakan. Kategorisasi ini mencakup: sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan suatu kebijakan atau program; Sejauh mana kelompok kepentingan-kepentingan itu mendukung; Karakteristik partisipan, apakah mendukung atau menolak; Bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; Apakah elite politik menerima kebijakan tersebut.

a. Lingkungan Sosial

Pengaruh lingkungan luas (eksternal) sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang berhasil mensyaratkan adanya lingkungan sosial yang kondusif sehingga pada saat suatu kebijakan diterapkan tidak menimbulkan masalah. Dari hasil pengamatan penulis, terkait lingkungan sosial peneliti melihat bahwa, pengaruh sosial dari masyarakat terbagi menjadi dua yaitu masyarakat yang paham akan merasa terbantu karena proses pengujian menjadi lebih mudah dan untuk masyarakat yang kurang paham dalam pemanfaatan pengujian secara online akan merasa kesulitan dengan prosedur penggunaan pengujian yang secara online sehingga membuat masyarakat tidak mengerti. Lingkungan sosial berupa partisipasi dan respon dari masyarakat masih sangat kurang terhadap pemahaman terkait pengujian kendaraan bermotor baik online maupun offline. Maka dari itu, UPT PKB Amplas bersama Dinas Perhubungan Kota Medan harus terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor ini yaitu dengan adanya biaya pengurusan/retribusi salahsatu pungutan daerah untuk meningkatkan anggaran kas Negara yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan ekonomi daerah. lingkungan ekonomi berupa adanya retribusi yang ditetapkan oleh UPT Pengujian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2014 tentang retribusi daerah dibidang perhubungan masih memiliki ketimpangan-ketimpangan dari segi pembayaran retribusi di loket gedung administrasi maupun di balai uji.

Adanya perubahan retribusi yang seharusnya dibayarkan saat pengujian kendaraan bermotor khususnya pada angkutan kota. Jadi, total keseluruhan yang seharusnya dibayarkan pada angkutan kota saat pengujian pertama sebesar 78.000/ kendaraan sedangkan pengujian berkala sebesar 78.000/kendaraan/6bulan, dan lingkungan ekonomi, anggaran maupun retribusi yang sudah ditentukan sebelumnya sudah dijalankan oleh UPT PKB Amplas. pengembangan sistem pembayaran juga sudah dilakukan pada kebijakan KIR online melalui Bank Sumut sehingga masyarakat dapat membayar retribusi tanpa harus datang langsung ke UPT PKB Amplas.

c. Lingkungan Politik

Lingkungan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan uji emisi ini adalah sudah adanya peraturan yang mengatur tentang pengujian kendaraan bermotor yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Lingkungan politik seharusnya memiliki bentuk dukungan dari kepala daerah sangatlah penting karena dukungan tersebut tidak hanya berupa persetujuan pengeluaran kebijakan tetapi berupa dukungan aparaturnegak hukum untuk pelaksanaan yang ketat dan prosedural.

Penulis dalam hal ini melihat bahwa, lingkungan politik mengharuskan adanya peran dari pemangku kepentingan (Pemerintah Kota Medan) dalam meningkatkan implementasi projek uji berkala ini. Pemerintah berperan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah memiliki kedudukan dan wewenang yang tertinggi dalam membuat kebijakan di suatu negara. Kebijakan ini juga yang nantinya harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Seperti peran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang uji berkala ini merupakan bagian dari Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP), dan peran Pemerintah Kota Medan sebagai regulator (pengatur) harus membentuk dan menciptakan peraturan berupa adanya sanksi tegas bagi pelanggar uji berkala ini.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis maka, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan uji emisi ini harus terus mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial yaitu pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang meningkat dalam melakukan uji emisi. Lingkungan ekonomi berupa anggaran dan retribusi yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan semestinya. Serta lingkungan politik yang membentuk kebijakan yang akan berpengaruh kepada masyarakat yang tidak melakukan uji emisi sehingga pelaksanaan uji emisi kendaraan dapat berjalan dengan baik, dan perlunya dukungan dari pihak pemerintah lainnya baik aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengawasi adanya biro jasa /calo yang ada di UPT PKB Amplas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Perhubungan Kota Medan. mengenai Implementasi Projek Uji Berkala Kendaraan Angkutan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Udara Di Kota Medan masih belum efektif dengan indikator implementasi kebijakan yang harus dipenuhi. Alasannya yaitu, dari indikator Standar dan Sasaran Kebijakan, sasaran dari kebijakan tersebut untuk menciptakan pelayanan pengujian yang lebih efektif dan efisien belum tercapai dengan optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pengurusan pengujian sudah sistem online (dalam jaringan). Sehingga perlu sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat. Baik melakukan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor secara manual di UPT PKB Amplas maupun melalui KIR online. Pada indikator Sumber daya, yang mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sumber daya manusia yaitu pegawai/staf pada UPT PKB Amplas sudah cukup mumpuni baik pegawai yang berada di loket pendaftaran, pembayaran, maupun pegawai yang berada di balai pengujian kendaraan bermotor. Terkait sumber daya finansial atau keuangan, UPT PKB Amplas sudah menggunakan anggaran yang diberikan dengan semestinya seperti menggunakan anggaran untuk pemeliharaan alat uji kendaraan. Sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana sudah cukup baik dengan adanya loket tempat masyarakat yang akan melakukan pengujian dan lengkapnya sarana dan prasarana alat pengujian. Selanjutnya terkait Komunikasi antar badan pelaksana, komunikasi yang dilakukan dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Pemko Medan, dan Dinas Lingkungan Hidup juga berjalan dengan baik.

Pada indikator karakteristik badan pelaksana, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota antara lain front office yaitu pegawai yang bertugas pada bagian loket, back office yang terdiri dari verifikator, penguji yang berada di balai, kepala Seksi UPT PKB Amplas, dan Kasubag UPT PKB Amplas sudah menjalankan tugasnya dan baik. Pembagian tugas yang jelas akan mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Kemudian terkait sikap badan pelaksana, implementor dari UPT PKB Amplas menyikapi dan menerima baik kebijakan yang ditetapkan misalnya KIR online. Dinas Perhubungan Kota Medan juga menyediakan loket pengaduan guna melihat respon masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Pada indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik, berpengaruh besar dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota seperti lingkungan sosial yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan uji emisi. Lingkungan ekonomi yang mempengaruhi uji emisi ini adalah keterbatasan masyarakat dalam mengikuti uji emisi ini baik berupa tidak memiliki telepon genggam untuk mengakses KIR online. Lingkungan politik yaitu masih rendahnya sanksi yang diberikan sehingga masih banyak supir angkutan kota yang tidak melakukan uji emisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Blackstone, Abri Montgomery. (2022). *Implementasi Projek Uji Berkala Kendaraan Angkutan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Udara Di Kota Medan*. Medan: USU.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society. 6 (4).
- Peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2012 pasal 11 ayat 3 tentang Tanda Lulus Uji Emisi Menjadi Syarat dalam Perpanjangan STNK.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Uji Emisi